



P U T U S A N
Nomor : 27 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : H. M. ISKANDAR bin M. AMIN, TH ;
Tempat lahir : Balikpapan ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/24 Desember 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Muchsin RT. 01 Gang II
No. 36, Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta-
negara ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H.M. Iskandar bin M. Amin, TH, selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 ;
- Bahwa pengadaan pupuk tersebut meliputi urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE) ditujukan CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan pengadaan pupuk tersebut dengan kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya ;
- Bahwa untuk pendistribusikan pupuk kepada kelompok tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku rekanan ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk ;
- Bahwa Terdakwa H. M. Iskandar bin M. Amin, TH selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan maupun aparat Desa yang akan menerima bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) ;
- Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran kemajuan hasil pekerjaan ;
- Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku pelaksana kegiatan (pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE, telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran biaya pengadaan saprodi pupuk dalam rangka kegiatan bantuan pengadaan sarana produksi pupuk bagi kelompok tani sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Awang Samidin, SE, Ir. Sugiyarto, Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH dan Aspuhin bin Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan CV. Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, ditemukan adanya kerugian negara/daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu lima ratus rupiah) (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp.139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36,29,840 kg, KCL 13,895 kg ;
 2. Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar Rp.153.016.000,- terdiri dari Urea 31.300 kg, SP-36, 40,900 kg, KCL 90,700 kg ;
 3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp.135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13.415 kg ;
 4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp.61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6.250 kg ;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H.M. Iskandar bin M. Amin, TH, selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 ;
- Bahwa pengadaan pupuk tersebut meliputi urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE) ditujukan CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan pengadaan pupuk tersebut dengan kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya ;
- Bahwa untuk pendistribusikan pupuk kepada kelompok tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku rekanan ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk ;
- Bahwa Terdakwa H. M. Iskandar bin M. Amin, TH selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan maupun aparat Desa yang akan menerima bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) ;
- Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran kemajuan hasil pekerjaan ;
- Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku pelaksana kegiatan (pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE, telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran biaya pengadaan saprodi pupuk dalam rangka kegiatan bantuan pengadaan sarana produksi pupuk bagi kelompok tani sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Awang Samidin, SE, Ir. Sugiyarto, Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH dan Aspuudin bin Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan CV. Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, ditemukan adanya kerugian negara/daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp.139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36,29,840 kg, KCL 13,895 kg ;
 2. Kecamatan Tenggara Seberang sebesar Rp.153.016.000,- terdiri dari Urea 31.300 kg, SP-36, 40,900 kg, KCL 90,700 kg ;
 3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp.135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13.415 kg ;
 4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp.61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6.250 kg ;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H.M. Iskandar bin M. Amin, TH, selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dan Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro), antara bulan Januari 2004 sampai bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan, pegawai negeri

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan Proyek Pengadaan Pupuk dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 ;
- Bahwa pengadaan pupuk tersebut meliputi urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton dipergunakan bagi 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan instruksi dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (H. Awang Samidin, SE) ditujukan CV. Riyan Jaya untuk melaksanakan pengadaan pupuk tersebut dengan kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 yang ditandatangani oleh H. Awang Samidin, SE sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan H. M. Iskandar sebagai Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya ;
- Bahwa untuk pendistribusikan pupuk kepada kelompok tani dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan Ketua H. Bashori Rahmat berdasarkan persetujuan dari CV. Riyan Jaya selaku rekanan ;
- Bahwa di dalam Surat Perjanjian melaksanakan pekerjaan Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VII/2004 tidak menyebutkan adanya Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) sebagai pihak pelaksana distribusi dan tidak ada dasar hukum Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) selaku pihak yang melaksanakan distribusi pupuk ;
- Bahwa Terdakwa H. M. Iskandar bin M. Amin, TH selaku kuasa usaha CV. Riyan Jaya secara melawan hukum telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan maupun aparat Desa yang akan menerima bantuan pupuk dan tidak pernah dilaporkan kepada Terdakwa Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) ;
- Bahwa pendistribusian pupuk tersebut menggunakan Berita Acara Serah terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara



tahun anggaran 2004, yang ditanda tangani oleh Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan Ketua Kelompok Tani dengan menggunakan kop surat Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), di dalam pelaksanaannya jenis pupuk yang didistribusikan hanya jenis urea, jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004, tanda tangan yang tertera di dalam Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 tidak sesuai dengan tanda tangan penerima dan Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH tidak pernah melaporkan kepada H. Awang Samidin, SE, selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Bahwa sesuai lampiran I Bab II poin D angka 1 huruf f Keppres No. 80 Tahun 2003 pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran kemajuan hasil pekerjaan ;
- Bahwa anggaran pengadaan pupuk sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku pelaksana kegiatan (pimpro) dan sepengetahuan H. Awang Samidin, SE, telah dicairkan keseluruhannya serta memperkaya orang lain atau suatu korporasi, dalam hal ini Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH (CV. Riyan Jaya) dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 Nopember 2004 untuk pembayaran biaya pengadaan saprodi pupuk dalam rangka kegiatan bantuan pengadaan sarana produksi pupuk bagi kelompok tani sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H. Awang Samidin, SE, Ir. Sugiyarto, Terdakwa Muhammad Iskandar bin M. Amin, TH dan Aspudin bin Untung selaku Bendaharawan Rutin Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa akibat penyimpangan di dalam pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dengan CV. Riyan Jaya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop Kaltim di 4 (empat) Kecamatan antara lain Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, ditemukan adanya kerugian negara/ daerah atas pengadaan pupuk bantuan sarana peningkatan produksi



pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 sebesar minimal Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) (nilai kekurangan yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

5. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp.139.825.250,- terdiri dari Urea 45,880 kg, SP-36,29,840 kg, KCL 13,895 kg ;
 6. Kecamatan Tenggarong Seberang sebesar Rp.153.016.000,- terdiri dari Urea 31.300 kg, SP-36, 40,900 kg, KCL 90,700 kg ;
 7. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp.135.365.750,- terdiri dari Urea 43,390 kg, SP-36 29,750 kg, KCL 13.415 kg ;
 8. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp.61.922.500,- terdiri dari Urea 21,00 kg, SP-36 12,500 kg, KCL 6.250 kg ;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan adanya pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % sehingga terdapat kerugian negara/daerah sebesar Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dari 4 (empat) lokasi yaitu Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, tanggal 4 Juli 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ISKANDAR bin M. AMIN, TH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ISKANDAR bin M. AMIN, TH berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dengan perintah agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Tanda bukti asli surat tanda setoran biaya pengadaan saprodi untuk 18 Kecamatan, tanggal 6 Agustus 2007 ;
2. Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004, atas nama pemberi kuasa Andi Sabrin ;
3. Daftar proyek/kegiatan dinas/instansi/Kecamatan (di luar pedesaan 2004) Tenggarong 2004 ;
4. 1 (satu) bundle lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 82129/III.3-1985/BKD/N/SK-35/2004 ;
5. 1 (satu) bundle lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.29/HI.3-1986/BKD/N/SK-35/2004 tanggal 16 Juli 2004 ;
6. 1 (satu) bundel photocopy manual sistem akuntansi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bulan Juni tahun 2004 ;
7. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 145a/PBB/2004 tanggal 11 November 2004 ;
8. Photocopy Surat Pernyataan Nomor : 001/RJ.CV-KUKAR/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 ;
9. Photocopy surat laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan pengadaan dan penyerahan sarana produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VHI/ tanggal 3 Januari 2007 ;
- 10.1 (satu) bundel tanda bukti asli surat tanda setoran biaya pengadaan saprodi untuk 18 Kecamatan ;
- 11.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Loa Kulu Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 12.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Kota Bangun Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 13.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Samboja Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 14.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Badak Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 15.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Kembang Janggut Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



- 16.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Kenohan Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 17.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Sebulu Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 18.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Kaman Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 19.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Loa Janan Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 20.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Tabang Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 21.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Muntai Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 22.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Anggana Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 23.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Jawa Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 24.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Marang Kayu Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 25.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Wis Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 26.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Tenggarong Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;
- 27.1 (satu) bundel berita acara serah terima sarana produksi bagi kelompok tani Kabupaten Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara tahun anggaran 2004 ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama : ANDI SABRIN bin H. ANDI ANTANG ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 86/Pid.B/2008/PN.Tgr., tanggal 13 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. M. ISKANDAR bin M. AMIN. TH, dengan identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan Lebih Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Tanda bukti asli surat tanda setoran biaya pengadaan saprodi untuk 18 Kecamatan, tanggal 6 Agustus 2007 ;
 - b. Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004, atas nama pemberi kuasa Andi Sabrin ;
 - c. Daftar proyek/kegiatan dinas/instansi/Kecamatan (di luar pedesaan 2004) Tenggarong 2004 ;
 - d. 1 (satu) bundel lampiran Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 82129/III.3-1985/BKD/N/SK-35/2004 ;
 - e. 1 (satu) bundel Photocopy Manual Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Juni Tahun 2004 ;
 - f. Photocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 145a/PBB/2004 tanggal 11 November 2004 ;
 - g. Photocopy Surat Pernyataan Nomor : 001/RJ.CV-KUKAR/I/2007 Tanggal 15 Januari 2007 ;
 - h. Photocopy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan Pengadaan dan Penyerahan Sarana Produksi pupuk ke petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak namun realisasi pembayarannya telah 100 % Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VHI/ tanggal 3 Januari 2007 ;
 - i. 1 (satu) bundel tanda bukti asli surat tanda setoran biaya pengadaan saprodi untuk 18 Kecamatan ;
 - j. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Loa Kulu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
 - k. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kota Bangun Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
 - l. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Samboja Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
 - m. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Badak Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kembang Janggut Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- o. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kenohan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- p. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Sebulu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- q. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Kaman Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- r. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Loa Janan Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- s. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Tabang Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- t. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Muntai Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- u. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Anggana Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- v. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi bagi kelompok tani Kabupaten Muara Jawa Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- w. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Marang Kayu Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- x. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Muara Wis Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- y. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Tenggarong Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Tenggara Seberang Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;

Keseluruhannya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 86/Pid.B/2008/PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 6 Nopember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 6 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggara pada tanggal 13 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 6 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah nyata-nyata memuat kekeliruan, yaitu menjatuhkan putusan yang secara materiil mengandung substansi merupakan pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging) tetapi secara harfiah dinyatakan pembebasan dari segala dakwaan (Vrijspraak), putusan yang demikian itu membingungkan pencari keadilan, sehingga sangat tepat apabila Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami ;

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengandung materi pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut diantaranya antara lain adalah adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2004 terdapat kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diperuntukan bagi 18 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jenis pupuk yang diadakan meliputi Urea 1.043,4 ton, SP-36 521,7 ton, KCL 260,93 ton ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan penawaran untuk kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 terlebih dahulu Terdakwa bersepakat dengan saksi Andi Sabrin (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dari Andi Sabrin selaku Direktur CV. Rian Jaya pihak pertama/ pemberi kuasa dan Terdakwa selaku pihak kedua/pemerina kuasa, kemudian

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana isi surat kuasa tersebut bertugas untuk menandatangani segala administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan sarana produksi dan distribusi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut Terdakwa dibantu oleh saudara Andi Sabrin menggunakan perusahaan CV. Riyan Jaya milik Andi Sabrin mempersiapkan segala kelengkapan dokumen untuk mengajukan penawaran atas kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 pada Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Terdakwa Kuasa Usaha CV Riyan Jaya dinyatakan menang dalam proses penawaran dengan cara pemilihan langsung yang dilaksanakan oleh saudara Ir. Sugiarto (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Panitia Lelang, dan berhak melaksanakan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dilaksanakan tanpa adanya Pemimpin Proyek ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya dinyatakan menang melalui metode Pemilihan langsung dan berhak untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa menandatangani seluruh dokumen kontrak dan kelengkapannya berupa :
 - a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
 - b. Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 24/Panlel/BPSPP-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
 - c. Surat Penawaran Nomor : 08/RJ/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
 - d. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
 - e. Rincian Anggaran Biaya Penawaran Pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusinya Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;

- f. Daftar Peralatan dan Mesin CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- g. Susunan Personalia CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- h. Susunan Pemilikan Modal CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa kuasa usaha CV Riyan Jaya menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saudara Andi Sabrin, selanjutnya saudara Andi Sabrin bekerja sama dengan saudara H. Basori Rahmat (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa untuk pendistribusian pupuk kepada para petani di 18 Kecamatan Sekabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pekerjaan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dinyatakan selesai dan telah diserahterimakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 10 September 2004 dari Kelompok Tani yang ditandatangani oleh saudara Terdakwa dan saudara H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV. Riyan Jaya mengajukan permintaan pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen yang dijadikan syarat untuk pengajuan pembayaran, hingga dibayarkan sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 untuk pembayaran biaya Pengadaan Saprodi Pupuk dalam rangka kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk bagi Kelompok Tani ;
- Bahwa kemudian Bawasprop melakukan pemeriksaan atas pekerjaan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dan menemukan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan adanya pengadaan dan penyerahan Sarana Produksi Pupuk ke Petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/kontrak, namun realisasi pembayarannya telah 100 %, LHP Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VIII tanggal 13 Januari 2006, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop di 4 (empat) Kecamatan,



ditemukan adanya kerugian Negara/daerah atas Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan dan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 sebesar minimal Rp.490.129.500,- (Nilai Kekurangan Pupuk yang seharusnya didistri-busikan), dengan rincian:

Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp.139.825.250,-

Kecamatan Tenggarong sebesar Rp.153.016.000,-

Kecamatan Loa Janan sebesar Rp.135.365.750,-

Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp.61.922.500,-

- Kemudian dari hasil temuan pemeriksaan dari Tim Bawasprop dilakukan pengembalian kerugian Negara, yaitu :

- a. Anggaran administrasi pengadaan Pupuk tidak dipergunakan selanjutnya dikembalikan ke kas daerah dengan bukti setor (pengembalian) pada tanggal 12 April 2005 sebesar Rp.111.850.000,- ;
- b. Pengembalian uang ke kas daerah dengan kwitansi sebesar Rp.490.129.500,- pada tanggal 1 Juni 2006 atas pengadaan pupuk sesuai dengan kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004 ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Tenggarong ;

Bahwa Terdakwa mengajukan pembayaran terhadap kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 menggunakan dokumen kontrak Nomor : 521.1.356a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- dokumen Berita Acara Serah Terima Pupuk pada hari Jumat tanggal 10 September 2004, Berita Acara tersebut dibuat seolah-olah telah dilakukan penyerahan barang/pupuk dan seolah-olah pendistribusian pupuk telah terlaksana sebagaimana dokumen Berita Acara dari Terdakwa kepada para Petani, sebagaimana fakta hukum Terdakwa telah secara nyata insaf telah melanggar hukum, melanggar ketentuan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana lampiran I Bab II point D angka 1 huruf f yang menjelaskan "pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa, apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran Kemajuan Hasil Pekerjaan" ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dengan nilai sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), melakukan penandatanganan kelengkapan dokumen-dokumen mulai pengajuan



penawaran hingga melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang, baik dari Terdakwa kepada H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Terdakwa kepada para Petani tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, seyogyanya terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, bukan pembebasan dari segala dakwaan ;

Bahwa karena pembebasan dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut bukanlah pembebasan murni, tetapi pembebasan yang tidak murni sifatnya, maka berdasarkan :

1. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 mengenai putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa), putusan Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam berkas atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
2. Yurisprudensi tetap, antara lain :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983, menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri itu, Jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI ;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1351 K/Pid/1988 tanggal 18 September 1991, menyatakan bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur yang didakwakan, atau apabila perbuatan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 September 1984 Reg. No. 449 K/Pid/1984 menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan murni, Mahkamah Agung RI harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil memori kasasi kami Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Hakim bukanlah putusan bebas murni, maka kehendak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi sudah tepat ; Bahwa selanjutnya memori kasasi ini juga telah kami serahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 Nopember 2009, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang (Pasal 248 ayat (1) KUHP) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 86/Pid.B/2008/PN.TGR dalam perkara atas nama H. M. Iskandar bin M. Amin, TH tertanggal 13 Oktober 2009, adalah putusan yang tidak bebas murni, hal ini terlihat nyata dalam putusan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong telah keliru menafsirkan sebutan perbuatan melawan hukum yang dimuat dalam surat dakwaan.

Bahwa kekeliruan penafsiran tersebut terlihat dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong perihal Terdakwa bertindak selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 hanya menerima kuasa saja dan tanggung jawabnya ada pada saudara Andi Sabrin sehingga Terdakwa tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dalam proyek tersebut, hal tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian melawan hukum dalam perkara a quo ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan perbuatan melawan hukum karena dasar yang dijadikan pertimbangan melawan hukum tersebut berkait Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dan berdasarkan surat kuasa itu Terdakwa bertindak atas nama CV Riyan Jaya ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bertindak selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya mulai dari adanya Pengajuan Penawaran hingga melakukan penandatanganan seluruh kelengkapan dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan nilai kontrak Rp.2.887.000.000,- dan dokumen-dokumen kelengkapan lain, berupa :

- a. Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 24/Panlel/BPSPP-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
- b. Surat Penawaran Nomor : 08/RJ/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- c. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- d. Rincian anggaran biaya penawaran pengadaan sarana produksi pupuk dan distribusinya kegiatan bantuan pengadaan sarana produksi pupuk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- e. Daftar peralatan dan mesin CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f. Susunan personalia CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- g. Susunan pemilikan modal CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;

Kemudian Terdakwa mengajukan penagihan atas pekerjaan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan tanggal 11 Nopember 2004 dengan keterangan barang diberi tanda baik ;
- c. Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dari Terdakwa kepada para petani untuk Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu ;

Dan berdasarkan kelengkapan dokumen tersebut kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dibayarkan 100 % kepada Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya dengan nilai sebesar Rp.2.887.000.000,- (dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan bukti Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1805/BP/2004 tanggal 22 November 2004

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



untuk pembayaran biaya Pengadaan Saprodi Pupuk dalam rangka kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk bagi Kelompok Tani ;

Bahwa dari pembayaran tersebut dibentuk Tim Bawasprop untuk melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Dugaan adanya pengadaan dan penyerahan Sarana Produksi Pupuk ke Petani tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian/ kontrak, namun realisasi pembayarannya telah 100 % LHP Nomor : 356/03-TPPK/BAWAS/VIII tanggal 13 Januari 2006, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Bawasprop di 4 (empat) Kecamatan, ditemukan adanya kerugian Negara/Daerah atas Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan dan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 sebesar minimal Rp.490.129.500,- (Nilai Kekurangan Pupuk yang seharusnya didistribusikan), dengan rincian :

1. Kecamatan Loa Kulu sebesar Rp.139.825.250,-
2. Kecamatan Tenggarong sebesar Rp.153.016.000,-
3. Kecamatan Loa Janan sebesar Rp.135.365.750,-
4. Kecamatan Sanga-Sanga sebesar Rp.61.922.500,-

Bahwa perbuatan melawan hukum ada pada diri Terdakwa Kuasa Usaha CV Riyan Jaya dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, karena dalam pelaksanaan kegiatan, Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyanh Jaya melakukan perbuatan melawan hukum”, yaitu tidak mematuhi ketentuan pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana lampiran I Bab II point D angka 1 huruf f yang menjelaskan “pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa, apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran Kemajuan Hasil Pekerjaan” ;

Bahwa melihat ketentuan di atas telah jelas/nyata bahwa perbuatan melawan hukum ada pada diri Terdakwa yang bertindak selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya, melakukan rangkaian perbuatan bersama-sama dengan Awang Samidin, SE., selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara (Terdakwa dalam keadaan sakit), Ir. Sugiarto (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Andi Sabrin bin H. Andi Antang selaku Direktur CV Riyan Jaya dalam perkara yang sama, dilakukan penuntutan secara terpisah, dan H. Basori Rahmat selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB), telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Terdakwa Sabrin bin H. Andi Antang telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sabrin bin H. Andi Antang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Sabrin bin H. Andi Antang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 27 (dua puluh tujuh), seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dan Terdakwa H. Basori Rahmat bin H. Saimuri selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tani Nelayan Karya Bangsa (FKMTNKB) (dalam perkara yang sama, dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Basori Rahmat bin H. Saimuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti dari nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 27 (dua puluh tujuh), seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diajukan dalam perkara lain ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, bertindak selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Pupuk

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, menandatangani seluruh dokumen kontrak dan kelengkapannya berupa :

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
- b. Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 24/Panlel/BPSPP-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
- c. Surat Penawaran Nomor : 08/RJ/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- d. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- e. Rincian Anggaran Biaya Penawaran Pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusinya Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f. Daftar Peralatan dan Mesin CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- g. Susunan Personalia CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- h. Susunan Pemilikan Modal CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;

Bahwa berdasarkan dokumen tersebut Terdakwa mengajukan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, dan Terdakwa melampirkan dokumen berupa :

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan tanggal 11 Nopember 2004 dengan keterangan barang diberi tanda baik ;
 - c. Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dari Terdakwa kepada para petani untuk Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu ;
2. Bahwa putusan yang membebaskan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian, karena alat bukti keterangan saksi yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maupun dengan bukti surat yang mendukung pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan, dan sama sekali Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Terdakwa di depan persidangan yang menjelaskan bahwa

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menandatangani semua kelengkapan dokumen mulai dari pengajuan penawaran hingga proses pengajuan pembayaran pekerjaan dan dokumen berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 yang secara jelas dan nyata ditandatangani, berupa :

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
- b. Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 24/Panlel/BPSPP-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
- c. Surat Penawaran Nomor : 08/RJ/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- d. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- e. Rincian Anggaran Biaya Penawaran Pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusinya Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f. Daftar Peralatan dan Mesin CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- g. Susunan Personalia CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- h. Susunan Pemilikan Modal CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;

Bahwa dokumen pengajuan pembayaran atas kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004, dan Terdakwa melampirkan dokumen berupa:

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Barang/pekerjaan tanggal 11 Nopember 2004 dengan keterangan barang diberi tanda baik ;
- c. Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dari Terdakwa kepada para petani untuk Kecamatan Sanga-Sanga, Kecamatan Tenggara Seberang, Keca-matan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Terdakwa di persidangan yang menerangkan telah menerima imbalan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas jasa Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya ;

Bahwa dalam pembuktian saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak dipertimbangkan, saksi Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspudin bin Untung, saksi Andi Sabrin bin Andi Antang menjelaskan bahwa Terdakwa selaku Kuasa Usaha CV Riyan Jaya, yang melakukan perbuatan hukum untuk CV Riyan Jaya dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Pupuk Bantuan Sarana Peningkatan Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 ;

Bahwa dalam permohonan kasasi kami Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) huruf a KUHAP), yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya telah mengabaikan ketentuan, ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 **sebagaimana lampiran I Bab II point D angka 1 huruf f yang menjelaskan “pembayaran hasil prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pengguna Barang/Jasa, apabila Penyedia Barang/Jasa telah mengajukan tagihan serta lampiran Kemajuan Hasil Pekerjaan”**, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, sehingga Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dari Andi Sabrin selaku Direktur CV Riyan Jaya Pihak Pertama/Pemberi Kuasa dan Terdakwa selaku Pihak Kedua/Penerima Kuasa, yang isi surat kuasa tersebut Terdakwa bertugas **Untuk menandatangani segala administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan sarana produksi pupuk dan distribusi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;**

Bahkan surat kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Terdakwa yang telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saudara Andi Sabrin bin H. Andi Antang sebagai imbalan selaku penerima kuasa sebagaimana **Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 di mana Terdakwa bertugas untuk menandatangani segala**

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



administrasi yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan pengadaan sarana produksi pupuk dan distribusi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Terdakwa, yaitu :

- a. Dokumen kontrak Nomor : 521.1.356.a/BPSPP-VIII/2004 Tahun Anggaran 2004 dengan harga borongan Rp.2.887.000.000,- ;
- b. Berita Acara Negosiasi Penawaran Nomor : 24/Panlel/BPSPP-VIII/2004 tanggal 13 Agustus 2004 ;
- c. Surat Penawaran Nomor : 08/RJ/VIII/2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- d. Surat Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- e. Rincian Anggaran Biaya Penawaran Pengadaan Sarana Produksi Pupuk dan Distribusinya Kegiatan Bantuan Pengadaan Sarana Produksi Pupuk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 tanggal 11 Agustus 2004 ;
- f. Daftar Peralatan dan Mesin CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- g. Susunan Personalia CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- h. Susunan Pemilikan Modal CV Riyan Jaya tanggal 11 Agustus 2004 ;
- i. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tanggal 11 Nopember 2004 dengan keterangan barang diberi tanda baik ;
- j. Berita Acara Serah Terima Sarana Produksi Bagi Kelompok Tani Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2004 dari Terdakwa kepada para Petani untuk Kecamatan Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Loa Kulu ;

Bahwa fakta hukum yang terungkap tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Surat Kuasa Nomor : 06/RJ/VIII/2004 tanggal 10 Agustus 2004 dijadikan pertimbangan yang digunakan untuk membebaskan Terdakwa dalam hal ini menurut Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974, putusan yang demikian dapat dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya, Terdakwa hanya menerima uang Rp.5.000.000,- dari Andi Sabrin selaku Direktur CV. Rian Jaya sebagai penyedia barang dalam proyek pengadaan pupuk dan Terdakwa sebagai kuasa usaha dari CV. Rian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang bertugas menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen administrasi sehingga penerimaan uang Rp.5.000.000,- merupakan hal yang wajar ;

Pencairan dana proyek sebesar Rp.2.887.000.000,- sangat tidak adil bila harus dipersalahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenang-nya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 29 Juli 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu R. Imam Harjadi, SH. MH., berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mendistribusikan pupuk kepada kelompok tani tanpa memberitahukan lebih dahulu kepada PPL, aparat Kecamatan/Desa yang akan menerima bantuan pupuk dari Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kepada Ir. Sugiyarto selaku Pelaksana Kegiatan (Pimpro) ;
- Jumlah pupuk tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara serah terima nama produksi ;
- Bahwa anggaran pupuk atas persetujuan Ir. Sugiyarto selaku pimpinan kegiatan (Pimpro) dari pengetahuan H. Awang Samidin, SE telah dicairkan seluruhnya ;
- Ternyata ada kekurangan-kekurangan jumlah pantauan pupuk yang harus diserahkan sejumlah Rp.490.129.500,- (empat ratus sembilan puluh juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TENG-GARONG** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan Timur P. Manurung, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd/ Timur P. Manurung, SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ R. Imam Harjadi, SH. MH.

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 27 K/Pid.Sus/2010